



**FOOD
SECURITY**
Kalbar Mandiri Pangan

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA 2022



DINAS KETAHANAN PANGAN



FOODY

**#bangga
melayani
bangsa**

 DisketPangan Prov Kalbar

  Kalbar Mandiri Pangan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang atas rahmat dan perkenan Nya kami dapat menyelesaikan dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan dan pada waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan LAKIP ini merupakan Laporan yang wajib disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban OPD kami yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pangan. Oleh karena itu, laporan ini memuat informasi kinerja OPD terkait pencapaian sasaran dan tujuan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.

Selain informasi tentang Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, laporan ini juga memberikan gambaran permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta keberhasilan yang dicapai dan kendala yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan Tahun 2022. Pada bagian akhir laporan ini, diberikan pula informasi pencapaian sasaran kinerja OPD Tahun 2022.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.

Pontianak, Januari 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



IF. HERTI HERAWATI, MMA

Pembina Utama Madya

NIR. 19680725 199303 2 003



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Pangan merupakan kebutuhan mendasar manusia dan upaya pemenuhannya merupakan wujud pemenuhan hak asasi setiap individu. Ketersediaan dan mutu pangan menentukan kualitas sumber daya manusia (kualitas bangsa), oleh karena itu ketahanan pangan merupakan prioritas nasional difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan.

Sesuai Amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Sedangkan Ketahanan Pangan diartikan sebagai suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Oleh karena terpenuhinya pangan menjadi hak asasi bagi masyarakat. Dukungan penyelenggaraan pangan yang efektif dan efisien harus melibatkan masyarakat, swasta dan seluruh stakeholder.

Urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang Pangan merupakan Urusan wajib pemerintah daerah non pelayanan dasar sebagaimana dituangkan pada pasal 12 angka (2) huruf c. Lampiran yang menjelaskan tentang Pembagian Urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota pada Huruf I tentang Pembagian Urusan pemerintahan bidang Pangan sebagai berikut:



1. Sub Urusan Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian, dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi.
2. Sub Urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dengan Pemerintah Daerah Provinsi adalah :
 - a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
 - b. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi.
 - c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - d. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi.
3. Sub Urusan Penanganan Kerawanan Pangan dengan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah :
 - a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota.
 - b. Penanganan kerawanan pangan provinsi
 - c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
4. Sub Urusan Keamanan Pangan dengan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota.

Amanah Undang-undang yang dilaksanakan dalam rumusan program dan kegiatan dilakukan penilaian atas kinerjanya dalam bentuk pelaporan kinerja daerah dan Perangkat Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Pelaporan kinerja disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan



Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan dengan mempedomani pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Seluruh data dan informasi yang disampaikan pada Laporan ini, diharapkan menjadi data yang dapat dimanfaatkan sebagai data dan informasi yang dibutuhkan daerah dalam penyelenggaraan pangan di Kalimantan Barat. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi bagian dari pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.


2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, maka susunan organisasi Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan;
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagan Struktur SKPD ditunjukkan pada Gambar berikut:



Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, maka Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dijelaskan sebagai berikut :

A) Tugas dan Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan program kerja di bidang Ketahanan pangan Ketahanan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan;
- g. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- h. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang bidang ketersediaan dan sumber daya pangan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Dinas adalah : (a) penetapan program kerja di bidang ketahanan; (b) perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c) penyelenggaraan



kegiatan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan; (e) pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (f) pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; (g) pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan dinas; (h) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan; (h) pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan; (i) pemberian saran dan pertimbangan kepada gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan (j) pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset, umum dan administrasi kepegawaian serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi : (a) penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan; (b) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur; (c) penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana



kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset di Lingkungan Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan; (d) pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset; (e) pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas; (f) penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas; (g) pelaporan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan dinas; (h) pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat; (i) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan; (j) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; (k) pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariat yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat membawahi sub Bagian Umum dan Aparatur yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur.

Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, sumber daya pangan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Ketersediaan dan sumber daya pangan.

Fungsi dari Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan adalah sebagai berikut: (a) penyusunan program kerja di bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan; (b) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dan sumber daya pangan; (c) penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dan sumber daya pangan; (d) pengkajian, penyusunan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi infrastruktur pangan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan; (e) pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dan sumber daya pangan sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan; (f) pengorganisasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dan sumber daya pangan; (g) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dan sumber daya pangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (h) pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dan sumber daya pangan; (i) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dan sumber daya pangan; (j) pelaksanaan fungsi lain di bidang ketersediaan dan distribusi pangan yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dan sumber daya pangan sesuai ketentuan dan perundang-undangan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang distribusi dan harga pangan, cadangan pangan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.

Fungsi dari Bidang distribusi dan cadangan pangan adalah sebagai berikut: (a) penyusunan program kerja di bidang distribusi dan cadangan Pangan; (b) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang distribusi dan harga Pangan, dan cadangan pangan; (c) penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang distribusi dan harga Pangan, dan cadangan pangan; (d) pengkajian, penyusunan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi infrastruktur pangan di bidang distribusi dan cadangan pangan; (e) pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang distribusi dan harga Pangan, dan cadangan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (f) pengorganisasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang distribusi dan harga Pangan, dan cadangan pangan; (g) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang distribusi dan harga Pangan, dan cadangan pangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (h) pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang distribusi dan harga Pangan, dan cadangan pangan; (i) pemberian saran dan



pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang distribusi dan harga Pangan, dan cadangan pangan; (j) pelaksanaan fungsi lain di bidang distribusi dan dan cadangan pangan yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang distribusi dan harga Pangan, dan cadangan pangan sesuai ketentuan dan perundang-undangan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Konsumsi dan penganekaragaman pangan, serta keamanan pangan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Fungsi dari Bidang Konsumsi dan keamanan pangan adalah sebagai berikut: (a) penyusunan program kerja di bidang Konsumsi dan keamanan Pangan; (b) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan; (c) penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan; (d) pengkajian, penyusunan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi infrastruktur pangan di bidang Konsumsi dan dan keamanan pangan; (e) pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (f) pengorganisasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang Konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan; (g) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (h) pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan; (i) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang distribusi dan harga Pangan, dan cadangan pangan; (j) pelaksanaan fungsi lain di bidang Konsumsi dan keamanan pangan yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan sesuai ketentuan dan perundang-undangan.



Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

4. Sumber Daya Aparatur

Untuk memberikan capaian Kinerja yang optimal, Perangkat Daerah perlu mendapatkan dukungan Sumber Daya Aparatur yang memadai baik jumlah, kompetensi dan kapasitasnya. Pada tahun 2021, tercatat per tanggal 31 Desember 2022, jumlah Sumber daya Aparatur sebanyak 39 orang, dengan sebaran per sekretariat/ bidang sebagai berikut:

- a. Sekretariat sebanyak 17 orang;
- b. Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan sebanyak 7 orang;
- c. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebanyak 8 orang;
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebanyak 7 orang.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, maka struktur eselon 4/ fungsional pengawas, telah disetarakan dengan jabatan fungsional tertentu, sehingga komposisi fungsional per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- Analis Ketahanan Pangan sebanyak 8 orang;
- Analis Harga Pasar sebanyak 1 orang;

Secara keseluruhan, jumlah berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan per tugas dan jenis rumpun fungsi pegawai ditunjukkan pada tabel 1.1.



Tabel 1.1 Rekap Data Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 per 31 Desember 2022

Sekretariat/ Bidang	Tingkat Pendidikan (Setara)								Golongan											
	S2/ S3	S1/ D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	<SLTP	IV-d	IV-c	IV-b	IV-a	III-d	III-c	III-b	III-a	II-d	II-c	< II-c	Jlh
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Eselon II	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sekretariat	2	10	0	0	0	3	1	0		0	1	-	6	2	2	2	2	-	1	16
Eselon III	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Eselon IV	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Fungsional Kepegawaian Muda	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Fungsional Umum	1	8	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	4	2	2	2	2		1	13
Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan	4	3	0	0	0	0	0	0		0	0	4	1	0	0	2	0	0	0	7
Eselon III	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Analisis Ketahanan Pangan	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	4
Fungsional Umum	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
Bidang distribusi dan cadangan Pangan	3	5	0	0	0	0	0	0		0	1	1	4	0	1	1	0	0	0	8
Eselon III	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Analisis Ketahanan Pangan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
Analisis Harga Pasar	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Fungsional Umum	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	4
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	5	0	0	0	1	0	0		0	1	0	3	0	1	2	0	0	0	7



Sekretariat/ Bidang	Tingkat Pendidikan (Setara)								Golongan											Jlh
	S2/ S3	S1/ D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	<SLTP	IV-d	IV-c	IV-b	IV-a	III-d	III-c	III-b	III-a	II-d	II-c	< II-c	
Eselon III	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Analisis Ketahanan Pangan	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
Fungsional Umum	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	4
TOTAL	11	23	0	0	0	4	1	0	1		3	5	14	2	4	7	2	-	1	39



5. Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – SKPD Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA/A.1/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 3 Januari 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)–SKPD Penyempurnaan IV Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA/A.1/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 8 September 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)–SKPD Perubahan Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA/A.1/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 9 November 2022, yang diakhir Tahun Anggaran menyelenggarakan 5 Program dengan jumlah kegiatan dan sub kegiatan dan alokasi dana sebagaimana tabel 1.2.



Tabel 1.2 Ringkasan Urusan OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat TA. 2022

No	Program	APBD SKPD			APBD SKPD Penyempurnaan IV			APBD SKPD Perubahan		
		Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Alokasi (Rp)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Alokasi (Rp)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Alokasi (Rp)
1	Program Pengelolaan Sumber Daya ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1	4	2.378.678.063	1	4	2.378.678.063	1	4	2.578.678.063
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3	11	5.586.903.946	3	11	12.368.306.934	3	11	15.568.306.934
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	2	2	235.381.310	2	2	235.381.310	2	2	235.381.310
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1	5	689.669.995	1	5	689.669.995	1	5	689.669.995
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8	42	10.982.838.644	8	41	10.352.163.984	8	40	9.992.350.962
	Jumlah	15	64	19.873.471.958	15	64	26.024.200	15	64	29.064.387.264



6. Sarana Dan Prasarana

Rekap Sarana dan Prasarana yang tercatat sebagai Aset pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Volume	Satuan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Aset Tanah	1	Sertifikat	156.903.091	156.903.091
2	Aset Peralatan dan Mesin - Intracomptable - Extracomptable	735	item item	4.987.042.318 100.849.756	771.172.297 1.122.665
3	Aset Gedung dan Bangunan	20	unit	3.913.365.151,85	2.682.570.297,85
4	Aset lain-Lain Aset Tetap Lainnya		item		
5	Aset Tidak Berwujud		item		
	Aset jalan, Jaringan dan irigasi	5	item	1.163.028.580	531.302.220

B. PERMASALAHAN UTAMA

Ketahanan Pangan merupakan isu strategis yang berkaitan dengan aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ketahanan sosial, stabilitas ekonomi dan politik, ketahanan nasional dan kemandirian bangsa berhubungan secara strategis dengan ketahanan pangan nasional dan masyarakat. Secara Filosofis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menguraikan bahwa ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan dapat dipandang dalam berbagai tingkatan. Pada tingkat Global, ketahanan pangan ditentukan oleh ketersediaan pangan dunia. Di tingkat Nasional, ketahanan pangan nasional dipengaruhi dari jumlah produksi dalam negeri dan impor. Untuk ketahanan pangan individu dan rumah tangga ditentukan oleh kemampuan rumah tangga untuk mengakses pangan yang dipengaruhi ketersediaan pangan dan pendapatan rumah tangga yang selanjutnya akan mempengaruhi akses hidup sehat dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Ketersediaan pangan yang cukup, perlu diikuti oleh upaya untuk meningkatkan akses pangan masyarakat untuk mencapai ketahanan pangan



keluarga. Pembangunan ketahanan pangan keluarga dilakukan untuk mencegah munculnya kerawanan pangan yang dapat memicu kerawanan sosial dan politik.

Dalam konteks pembangunan nasional dan daerah, kebijakan pembangunan ketahanan pangan mengarah kepada kemandirian pangan (*food reliance*) dan kedaulatan pangan (*food severegnity*). Kemandirian pangan sebagai bentuk kemampuan negara dan bangsa untuk memproduksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri yang dapat menjamin kebutuhan pangan hingga ke tingkat perorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal (SDA, SDM, Sosial, Ekonomi dan kearifan lokal) secara bermartabat. Sedangkan kedaulatan pangan menunjukkan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian dan kedaulatan pangan dicirikan oleh tiga hal pokok: (a) ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal; (b) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi seluruh masyarakat; dan (c) pemanfaatan pangan.

Dalam konteks tersebut, secara nyata bahwa ketahanan pangan harus bertumpu pada sumber daya lokal, yaitu sumber-sumber bahan pangan, kelembagaan pangan dan budaya lokal yang dimiliki masyarakat dalam suatu wilayah. Dengan mengedepankan sumber daya lokal, maka ketahanan pangan masyarakat akan kokoh dan tidak mudah terpengaruh oleh masalah yang terjadi di luar wilayahnya ataupun kondisi global. Pemenuhan dan penguatan produksi domestik yang mendukung budaya pangan lokal memerlukan dukungan kebijakan dan politik.

Kebijakan pemenuhan pangan pokok masyarakat yang selama ini bertumpu kepada beras menyebabkan masyarakat meninggalkan pola konsumsi pangan lokal dan beralih ke satu jenis bahan pangan pokok beras. Konsumsi beras per kapita penduduk Indonesia tahun 2017 sebesar 117 kg per kapita per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Korea Selatan sebesar 40 kg, Jepang hanya 50 kg, Malaysia 80 kg dan Thailand sebesar 70 kg per kapita per tahun. Ketergantungan konsumsi beras yang tinggi menyebabkan pemerintah harus berupaya keras menyediakan beras secara masif, sedangkan ketersediaan lahan produksi padi semakin menurun. Impor beras menjadi kebijakan pemerintah yang kurang produktif mengakibatkan terganggunya ketahanan pangan nasional dan ketahanan nasional. Semakin tinggi ketergantungan akan beras impor menjadikan



negara dan daerah pengimpor semakin tidak berdaulat. Oleh karena itu, reorientasi kebijakan produksi pangan tidak hanya fokus kepada produksi padi, tetapi kearah pendayagunaan seluruh potensi lahan dengan komoditas pangan yang lebih beragam dan disertai dengan percepatan reorientasi budaya konsumsi pangan lokal hingga di tingkat rumah tangga.

Dari capaian kinerja pangan daerah, pandangan dan perkembangan pangan secara nasional, maka tantangan dalam pelayanan PD di bidang Pangan antara lain:

1. Kejadian Bencana Alam dan Kegagalan Panen masih sering terjadi hampir disemua wilayah di Kalimantan Barat. Kejadian bencana berupa banjir dan puting beliung menjadi kejadian yang dapat diperkirakan terjadi setiap tahunnya. Kegagalan panen dapat pula disebabkan oleh iklim yang tidak menentu dan sulit diperhitungkan. Hujan dan kemarau sulit diperkirakan waktu dan panjang atau rentang kejadiannya.
2. Penduduk di daerah tertinggal, terbelakang dan terpencil masih banyak dijumpai di Kalimantan Barat. Keterbatasan pembiayaan daerah untuk membangun jalan untuk membuka keterisolasian komunitas / kelompok masyarakat tertentu menjadi penyebab tingginya potensi penduduk rawan pangan berkenaan dengan ketersediaan dan akses yang rendah. Bahkan keterisolasian dapat menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan berdampak negatif pada pemanfaatan pangan yaitu menurunnya kualitas hidup penduduk dengan meningkatkan permasalahan gizi masyarakat (*malnutrition*).
3. Kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan. Walaupun tidak identik, akan tetapi kemiskinan sebagai salah satu penyebab menurunkan kemampuan akses ekonomi terhadap pangan. Pengentasan kemiskinan dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, akan tetapi jika kemampuannya mengelola pangan tidak memadai, maka kerawanan pangan dan gizi (*malnutrition*) akan tetap menjadi masalah bagi pemerintah daerah. Pada tahun 2020, Kejadian Bencana Non Pandemi Covid-19 telah berdampak nyata meningkatkan turunnya perekonomian nasional dan daerah. kondisi tersebut menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang secara langsung berdampak kepada menurunnya akses pangan masyarakat yang berkualitas.
4. Ketergantungan pada satu jenis pangan pokok yaitu beras memaksa pemerintah daerah untuk mampu menyediakan beras sebagai sumber pangan



pokok bagi 2,5 juta penduduk Kalimantan Barat, sedangkan kemampuan produksi sangat terbatas yang disebabkan beberapa kendala berikut:

- Ketersediaan lahan produksi (sawah dan ladang).
 - Infrastruktur pangan (Pergudangan/ Logistik, Irigasi dan Jalan Produksi) yang sangat terbatas.
 - Teknologi, Sarana dan Prasarana produksi pangan membutuhkan investasi biaya yang besar yang sangat terbatas jika hanya dikembangkan oleh petani.
 - Sumber Daya Manusia baik jumlah maupun kompetensi sangat kurang untuk meningkatkan produksi pangan.
 - Persaingan pemanfaatan lahan dan air untuk aktivitas pembangunan lainnya.
 - Konversi Lahan sawah yang strategis menjadi penggunaan lahan non sawah atau berubah menjadi produksi non padi.
 - Prioritas kebijakan pemerintah sampai dengan saat ini, didominasi untuk memberikan insentif yang tinggi baik untuk produksi maupun konsumsi beras.
 - Belum tersedianya Sistem Informasi Pangan yang dapat memberikan gambaran pangan dengan cepat dan terbuka.
5. Pola Konsumsi masih menunjukkan tingginya konsumsi beras penduduk. Hal tersebut disebabkan beberapa hal berikut:
- Harga beras yang murah.
 - Beras tersedia dimana saja, bahkan di daerah terpencil dengan adanya beras Sejahtera (Rastra).
 - Beras lebih mudah disimpan sebagai cadangan pangan.
 - Beras lebih mudah diolah.
 - Proporsi Konsumsi penduduk yang masih belum beragam dan seimbang. Konsumsi nasi sebagai pangan pokok lebih banyak dari jumlah yang direkomendasi untuk dikonsumsi per hari, yakni melebihi 50 persen dari pangan yang dikonsumsi per kali nya.
 - Gizi yang terkandung pada beras, sampai dengan saat ini masih jauh lebih baik dibandingkan sumber pangan pokok lainnya.
6. Pergeseran konsumsi pangan tidak ke umbi-umbian, sagu dan atau jagung (pangan produksi lokal), tetapi bergeser dengan meningkatnya konsumsi terigu



yang notabene merupakan pangan impor dan tidak dapat diproduksi oleh petani lokal. Permintaan ke terigu disebabkan beberapa hal berikut:

- Terigu dapat diolah menjadi beragam produk pangan turunan seperti roti, penganan, mie, dan lain-lain.
 - Terigu mudah didapat dimanapun dan harga yang terjangkau.
 - Budaya konsumsi rumah tangga untuk menyediakan pangan yang mudah dan cepat (instan).
7. Pemberlakuan pasar bebas sebagai bagian dari kebijakan ekonomi Global menyebabkan semakin mudahnya pangan lokal yang tidak berdaya saing dikalahkan oleh produk-produk pangan impor baik olahan maupun pangan segar.
8. Rendahnya konsumsi kelompok pangan sayur dan buah, serta kacang-kacangan yang dipengaruhi budaya ketidakseimbangan pola konsumsi. Porsi pangan karbohidrat yang diatas separuh kelompok pangan lainnya, serta tingkat pendapatan dan pendidikan berpengaruh pada keinginan dan kemampuan akses kedua kelompok pangan tersebut.
9. Permintaan pangan non beras yang berasal dari produksi lokal seperti umbi-umbian, jagung dan sagu sangat rendah untuk kebutuhan konsumsi penduduk disebabkan beberapa hal berikut:
- Umbi-umbian, jagung dan sagu identik dengan pangan *inferior*.
 - Lebih sulit disimpan dan rumit untuk diolah.
 - Tidak tersedia setiap saat.
 - Pola dan budaya konsumsi yang semakin tidak mengenal umbi-umbian, jagung dan sagu sebagai pangan pokok.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Masa jabatan gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 merupakan periode lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD dikemukakan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2025 adalah “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 berkomitmen melaksanakan kepemimpinannya mewujudkan visi RPJPD tersebut. Oleh karena itu, Visi Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah **TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN.**

2. Misi

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan Misi Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance***, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka

akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).

3. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Berdasarkan rumusan Misi Gubernur 2018-2023, yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan adalah Misi ketiga yaitu **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**. Perwujudan Misi ketiga tertuang dalam berupa (1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan; (2) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat; (3) Program Penanganan Kerawanan Pangan; Dan (4) Program Pengawasan Keamanan Pangan.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama

1) Tujuan Strategis PD

Tujuan merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melakukan misi serta sebagai jawaban atas isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah yang sedang dan akan dihadapi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 adalah :

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan jangka menengah PD yang pertama mengarah kepada upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah hingga ke tingkat individu masyarakat.

2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong seluruh Perangkat Daerah, berkontribusi dan melakukan percepatan Reformasi Birokrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas tata Kelola Perangkat Daerah agar tercipta birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.

2) Sasaran Strategis PD

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari setiap tujuan yang diimplementasikan dalam suatu program/ kegiatan. Adapun sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Terjaminnya kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri dan berbasis sumber daya lokal

Ketahanan pangan dibangun atas tiga pilar, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan merupakan ketersediaan pangan yang berasal dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan, termasuk didalamnya bantuan pangan, apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Keterjangkauan pangan menunjukkan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan maupun kombinasi diantara keenamnya. Sedangkan pemanfaatan pangan Merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga, dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi (konversi zat gizi secara efisien oleh tubuh).

Dengan sasaran meningkatnya ketersediaan pangan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bagi setiap lapisan masyarakat sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pemenuhan konsumsi pangan seyogyanya tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi yang juga tidak kalah pentingnya kualitas konsumsi pangan atau keanekaragaman konsumsi pangan dengan gizi berimbang. Proporsi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total anjuran konsumsi energi memberikan gambaran kualitas atau keragaman dan keseimbangan gizi, yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Konsumsi pangan di Kalimantan Barat menunjukkan ketergantungan pada satu jenis pangan. Pola tersebut akan mengakibatkan konsumsi total meningkat dan menuntut produksi total yang tinggi pula. Oleh karena itu, jika terjadi sedikit saja gangguan pada ketersediaan pangan tertentu tersebut, akan berakibat besar pada sistem ketahanan pangan daerah dan nasional. Terlebih dengan ketergantungan terhadap satu jenis pangan pokok, yaitu beras. Apabila konsumsi

pangan masih didominasi oleh beras sebagai sumber karbohidrat, maka akan memberatkan upaya pemantapan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan bertumpu kepada sumber daya lokal. Diversifikasi pangan menjadi sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi ketergantungan yang sangat tinggi pada jenis pangan tertentu saja seperti beras.

Perkembangan konsumsi protein baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional menunjukkan sumber yang lebih beragam, yaitu protein hewani asal ikan dan asal ternak. Bahkan protein nabati, juga berkontribusi atas pemenuhan protein masyarakat.

Untuk kelangsungan hidup, manusia membutuhkan asupan makanan untuk menunjang semua aktivitas serta produktif. Selain karbohidrat dan protein, sumber vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk mengatur metabolisme agar mencapai keseimbangan adalah sayur dan buah. Perkembangan pola konsumsi pangan di Kalimantan Barat menunjukkan konsumsi sayur dan buah yang sangat rendah. Selain aspek pengetahuan dan budaya, pendapatan masyarakat juga berpengaruh terhadap rendahnya konsumsi masyarakat terhadap kelompok pangan sayur dan buah.

2. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Implementasi dari Reformasi Birokrasi suatu organisasi dimulai dengan akuntabilitas kinerja organisasi yang dilaksanakan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Komponen SAKIP terdiri dari :

1. Perencanaan Strategis;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Internal;
5. Pencapaian Kinerja.

Untuk memudahkan melakukan pengukuran atas capaian sasaran PD, maka Indikator dan Target capaian tahun 2019-2023 dirumuskan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.1.



Tabel 2.1 Matriks Sasaran Strategis dan Sasaran program

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada tahun				
				2019	2021	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan Provinsi	55,17	56,79	57,69	59,04	60,91
		1) Terjaminnya kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri dan berbasis sumber daya lokal	Skor Pola Pangan Harapan	75,66	77,53	79,40	81,27	83,13
		2) Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	n/a	n/a	- / BB (75,00)	B (65,00) / BB (75,00)	BB (70,00) / A (80,00)



Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan dan sasaran PD dirumuskan untuk mendukung tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat.

Misi Gubernur Kalimantan Barat tahun 2018-2023 yang ditugaskan untuk dapat dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat adalah Misi ketiga yaitu **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif** dan Misi keempat yaitu **Mewujudkan masyarakat sejahtera**. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mewujudkan masyarakat sejahtera yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.

Tujuan dan sasaran RPJMD adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Maka tujuan dari Misi Mewujudkan Masyarakat Sejahtera adalah meningkatkan perekonomian masyarakat dengan indikator pertumbuhan ekonomi dan investasi meningkat.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu PD yang tujuan dan sasarannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi



daerah melalui peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas sektor pertanian-sub sektor peternakan.

Hubungan antara tujuan dan sasaran PD dengan tujuan dan sasaran RPJMD dituangkan pada tabel 2.2.



Tabel 2.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dan PD

No	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator	Target					Tujuan PD	Sasaran PD
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif	Meningkatkannya kualitas SDM	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	55,17	56,79	57,69	59,04	60,91	Meningkatnya Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan	Terjaminnya kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri dan berbasis sumber daya lokal



B. PERJANJIAN KINERJA



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT **DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Adisucipto No. 48, Telepon (0561) 736144 - 732436, Fax. (0561) 736144

✉ disketpangan@kalbarprov.go.id @KalbarMandiriPangan 📞 DisketPangan Provinsi Kalbar 📍 KalbarMandiriPangan 🌐 <http://www.disketpangan.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

KodePos : 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERONIMUS HERO, SP, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUTARMIDJI, SH. M.Hum**
Jabatan : Gubernur Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 2 September 2022

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


H. SUTARMIDJI, SH. M.Hum

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


HERONIMUS HERO, SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197404031998031004



LAMPIRAN.

**PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2022
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS OPD	TARGET 2022
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	B 78,00
2.	Terjaminnya kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri dan berbasis sumber daya lokal	Skor Pola Pangan Harapan	81,27

Anggaran Keterangan

I. DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALBAR	19.242.797.298	APBD
Urusan Pemerintah Bidang Pangan	19.242.797.298	
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.352.163.984	APBD
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2.378.678.063	APBD
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	5.586.903.946	APBD
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan	235.381.310	APBD
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan	689.669.995	APBD
TOTAL	19.242.797.298	APBD

Pontianak, 2 September 2022

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

H. SUTARMIDJI, SH. M.Hum

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

HERONIMUS HERO, SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197404031998031004



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik yaitu Laporan Kinerja. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain melalui pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan unit organisasi.

Capaian kinerja akan dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan, sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Dari gap tersebut akan dianalisis untuk diketahui penyebab ketidak berhasilan dan kemudian terhadap kekurangan yang akan terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Pengukuran pencapaian sasaran menggunakan indikator absolut. Artinya nilai capaian sasaran, bukan merupakan hasil operasi aritmatika, melainkan deduksi dari hubungan sebab akibat antara sasaran dengan kegiatan pendukungnya. Oleh karena itu, pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan dengan indikator *input*, *output* dan *outcomes*. Kategori capaian kinerja ditetapkan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	Lebih dari 90 %	Sangat Baik
II	70 sampai dengan 89,99 %	Baik
III	55 sampai dengan 69,99 %	Cukup
IV	Kurang dari 55 %	Kurang

Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2022 kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Nomor



DPA/A.1/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 3 Januari 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)–SKPD Penyempurnaan IV Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA/A.1/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 8 September 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)–SKPD Perubahan Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA/A.1/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 9 November 2022, program dan kegiatan strategis Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat adalah bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.

Dua Indikator Kinerja Utama (IKU) dari dua sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 menunjukkan capaian sangat baik, yakni pada tingkat lebih dari 90,00 persen seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.2

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama OPD Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terjaminnya kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri dan berbasis sumber daya lokal	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81,27	82,5	101,51
2.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	Nilai SAKIP	BB (75,00)	BB (77,55)	103,40

Sasaran Strategis 1 : Terjaminnya kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri dan berbasis sumber daya lokal

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi

Konsumsi Pangan diartikan sebagai gambaran jenis dan jumlah pangan (baik bentuk asal maupun olahan) yang dikonsumsi seseorang/ penduduk dalam jangka waktu tertentu (maupun konsumsi normatif) untuk hidup sehat dan produktif. Dalam pasal 60 UU No 18 tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tercapainya



penganekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator yang ada saat ini adalah Pola Pangan Harapan (PPH).

PPH mencerminkan susunan pangan yang beragam didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor, dengan skor maksimal adalah 100. Target dan Realisasi PPH Tahun 2022 ditunjukkan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Sasaran 1.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terjaminnya kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri dan berbasis sumber daya lokal	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81,27	82,5	101,51

PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Dalam rumusan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, target skor PPH tahun 2022 adalah sebesar 81,27. Dengan strategi yang dituangkan dalam empat program strategis maka realisasi proyeksi skor PPH tahun 2022 basis data Susenas Tahun 2021 adalah sebesar 82,5 (analisis aktual) maka capaian kinerjanya adalah sebesar 101,51 persen dengan kategori sangat baik.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian

Dari hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian sasaran 1, melalui dukungan APBD dengan empat Program strategis yang realisasi keuangannya 92,29 persen, dengan capaian kinerja 101,51 persen menunjukkan indikasi tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya pembiayaan terhadap capaian sasaran efisien.



Tabel 3.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian sasaran 1.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ PROGRAM	Anggaran			Cap. Kin. (%)	Ef. (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	Terjaminnya kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri dan berbasis sumber daya lokal		19.072.036.302	17.601.749.198	92,29	101,51	9,22
		#APBD					
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	2.578.678.063	2.368.069.095	91,64		
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	15.568.306.394	14.402.774.122	92,51		
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	235.381.310	213.813.150	90,84		
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	689.669.995	662.092.831	90,20		

- b. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja.

Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 untuk mewujudkan sasaran Terjaminnya kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri dan berbasis sumber daya lokal, unsur-unsur yang berkorelasi langsung memberikan daya ungkitnya telah dirumuskan dalam empat Program strategis sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan masing-masing sasaran program dengan sepuluh indikator sebagai alat ukur pencapaian sasaran program sebagaimana tertuang dalam tabel 3.5.

Target dan realisasi indikator Program yang mendukung pencapaian sasaran terjaminnya kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri dan berbasis sumber daya lokal ditunjukkan pada tabel 3.5.



Tabel 3.5 Dukungan realisasi Kinerja Program terhadap capaian kinerja sasaran 1

No	Program/ sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Cap. (%)
I.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan/ Meningkatnya Ketersediaan Pangan secara Mandiri dan berkelanjutan berbasis dukungan Sumber Daya Daerah	Indeks Ketersediaan Pangan Provinsi	79,00	76,21	96,47
II.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkatnya Keterjangkauan dan Keragaman Pangan Masyarakat				
1		Konsumsi energi penduduk	1.938 kkal/kap/hari	1.892,3 kkal/kap/hari	97,64
2		Konsumsi Protein Penduduk	56,7 gr.prot/kap/hari	58,2 gr.prot/kap/hari	102,65
3		Konsumsi Beras Penduduk	93,02 kg/kap/hari	93,5 kg/kap/hari	100,52
4		Coefisient Varian (CV) harga beras di tingkat konsumen	5,00 Persen	1,11 Persen	22,20
5		Penguatan Cadangan Pangan Provinsi	40,00 Persen	42,32 Persen	105,80
6		Ketersediaan Energi	3.178 kkal/kap/hari	2.533 kkal/kap/hari	79,70
7		Ketersediaan Protein	80,06 gr.prot/kap/hari	67,72 gr.prot/kap/hari	84,59



No	Program/ sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Cap. (%)
III	Program Penanganan Rawan Pangan Menurunnya Tingkat Kerawanan Pangan	Tingkat Kerawanan Pangan	13,00 Persen	19,22 Persen	147,85
IV	Program Pengawasan Keamanan Pangan Meningkatnya penjaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	88,00 Persen	93,00 Persen	105,68

Empat program strategis mendukung pencapaian target Skor Pola Pangan Harapan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.

Sasaran dari program ini adalah Meningkatkan Ketersediaan Pangan secara Mandiri dan berkelanjutan berbasis dukungan Sumber Daya Daerah, dengan indikator Indeks Ketersediaan pangan. **Ketersediaan pangan** adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan, termasuk di dalamnya bantuan pangan apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Dengan menggunakan indikator Indeks Ketersediaan Pangan yang merupakan bagian dari Indikator Ketahanan Pangan, maka defenisi ketersediaan dimaksudkan sebagai ketersediaan fisik yang ditentukan oleh hanya pada aspek produksi pangan wilayah dan stok pemerintah. Karena porsi utama dari kebutuhan kalori harian berasal dari sumber pangan karbohidrat, yaitu sekitar separuh dari kebutuhan energi per orang per hari, maka yang digunakan dalam analisa kecukupan pangan yaitu karbohidrat yang bersumber dari produksi pangan pokok sereal, yaitu padi, jagung, dan umbi-umbian (ubi kayu dan ubi jalar). Indikator ketersediaan pangan yang digunakan untuk analisis ketahanan pangan komposit adalah rasio konsumsi makanan normatif per kapita terhadap produksi pangan. Rasio tersebut menunjukkan apakah suatu daerah mandiri dalam produksi sereal dan umbi-umbian (tanpa mempertimbangkan produksi pangan lainnya).

2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat




Sasaran dari program ini adalah Meningkatnya Keterjangkauan dan Keragaman Pangan Masyarakat dengan tujuh indikator. Dukungan kinerja masing-masing indikator berkorelasi untuk meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan. Ketersediaan energi per kapita per hari pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 dari 2.305 Kalori pada 2021 menjadi 2.533 Kalori pada 2022 atau naik sebesar 228 Kalori (9,89%), ketersediaan protein juga mengalami kenaikan dari 65,32 pada 2021 gram per kapita per hari menjadi 67,72 gram per kapita per hari pada 2022 atau naik sebesar 2,40 gram (3,67%). Hal ini dapat disimpulkan bahwa ketersediaan energi dan protein pada Tahun 2022 relatif masih diatas Angka Kecukupan Energi (AKE) berdasarkan rekomendasi hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018 yaitu untuk energi sebesar 2.400 Kal/kapita/hari dan protein 63 gram/kapita/hari.

Ketersediaan energi, protein dan lemak total masih didominasi oleh kontribusi ketersediaan dari bahan pangan nabati. Kontribusi bahan pangan nabati terhadap ketersediaan energi, protein dan lemak total pada tahun 2020 masing-masing sebesar 90,79%(2.224 Kalori), 66,95 %(46,13 gram), dan 69,49 % (46,13 gram). Sedangkan kontribusi bahan pangan sumber nabati terhadap ketersediaan energi, protein dan lemak total tahun 2021 masing-masing sebesar 89,62% (2.320 Kalori), 62,82 %(45,82 gram), dan 68,36 %(35,86 gram).

Sumbangan Kinerja terhadap Skor Pola Pangan Harapan adalah menempatkan bagaimana meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan pendekatan Beragam dan Bergizi Seimbang. Untuk satu pangan pokok, Pola konsumsi pangan pokok masyarakat yang kurang beragam, ditunjukkan dengan ketergantungan akan satu jenis pangan pokok yaitu beras. Pola tersebut membebani upaya pemerintah menggerakkan sumber daya ketersediaan pangan pokok, khususnya faktor-faktor penghambat dengan penambahan penduduk yang mempengaruhi menurunnya ketersediaan lahan, *full input technology*, kebutuhan kelas lahan, alih fungsi lahan serta perubahan iklim. Mengembalikan sejarah pola pangan pokok non beras di Indonesia melalui penganeekaragaman konsumsi pangan dimulai sejak tahun 1968 dengan launching beras tekad, bulgur dan pangan pokok non beras lainnya, hingga saat ini teknologi beras analog yang dikembangkan oleh sebagian besar masyarakat, perlu terus didorong oleh pemerintah. Alternatif pangan pokok yang semakin



berdaya saing diharapkan dapat menurunkan konsumsi beras penduduk. Pola dan tingkat konsumsi pangan masyarakat di provinsi mencerminkan pola dan tingkat konsumsi di kabupaten/kota. Pada tahun 2022, tingkat konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan ratio konsumsi riil terhadap konsumsi ideal per kabupaten/kota .



Gambar 3.1 Tingkat Konsumsi Energi dan Protein Per Kabupaten/ Kota Tahun 2022

Untuk melihat gambaran konsumsi riil Pola Konsumsi Pangan per kabupaten/kota ditunjukkan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Gambaran Pola Konsumsi Masyarakat Per Kabupaten/Kota Tahun 2022

KABUPATEN/KOTA	Konsumsi Energi		Konsumsi Protein		Skor PPH	Konsumsi Beras (kg/kap/tahun)
	(kcal/kap/hari)	%AKE	(gram/kap/hari)	%AKP		
SAMBAS	1.927	91,8	62,3	109,3	82,8	104,8
BENGKAYANG	2.051,7	97,7	60,1	105,5	86,3	104,2
LANDAK	2.049,7	97,6	63,1	110,7	85,8	105,9
MEMPAWAH	1.769,3	84,3	55,1	96,6	77,1	87,2
SANGGAU	1.808,7	86,1	55,4	97,2	80,4	93,5
KETAPANG	1.797,6	85,6	54,7	96,0	77,0	88,3
SINTANG	1.926,3	91,7	56,4	98,9	80,9	101,0
KAPUAS HULU	2.015,6	96,0	56,0	98,2	80,9	96,9
SEKADAU	1.989,3	94,7	60,7	106,5	82,8	104,3
MELAWI	1.934,4	92,1	58,2	102,0	83,6	96,5
KAYONG UTARA	2.005,7	95,5	61,1	107,3	86,5	97,7
KUBU RAYA	1.780,4	84,8	53,0	93,0	74,6	89,8
KOTA PONTIANAK	1.839,0	87,6	61,1	107,1	82,4	74,6
KOTA SINGKAWANG	1.948,9	92,8	62,7	110,0	85,7	85,3
KALIMANTAN BARAT	1.892,3	90,1	58,2	102,1	82,5	93,5



Tingkat Konsumsi beras merupakan alat ukur keragaman konsumsi pangan. Semakin tinggi konsumsi beras, menunjukkan semakin tinggi ketergantungan masyarakat terhadap satu jenis bahan pangan pokok. Dari tabel 3.6, untuk konsumsi beras, Kabupaten dengan konsumsi diatas konsumsi rata-rata beras provinsi adalah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, Melawi dan Kayong Utara. Sedangkan empat Kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Mempawah, Ketapang, Kota Pontianak dan Kota Singkawang dengan tingkat konsumsi beras di bawah Provinsi.

Untuk pemenuhan aspek konsumsi, ketersediaan pangan menjadi prasyarat pertama pemenuhan konsumsi pangan. Daerah tahan pangan ditunjukkan ketersediaan pangan baik bersumber dari dalam atau luar daerah (pasokan). Semakin beragam ketersediaan pangan, dukungan peningkatan konsumsi pangan yang ideal lebih dapat dipenuhi. Dari hasil penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan/pengadaan (*supply*), penggunaan/ pemanfaatan (*utilization*) pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu (dalam kurun waktu satu tahun). Dari 11 kelompok makanan, penyumbang ketersediaan energi adalah kelompok padi-padian.


Pendekatan hasil analisis Neraca Bahan Makanan Tahun 2022 belum dimuktahirkan karena data bahan pangan yang masih belum tersedia. Oleh karena itu, sebagai gambaran capaian NBM 2022 secara terinci sesuai kelompok pangan, menggunakan pendekatan hasil analisis NBM 2021.

Tabel 3.7 Neraca Bahan Makanan Tahun 2020 dan 2021

Kelompok Bahan Pangan	Tahun 2020						Tahun 2021					
	Energi (Kalori)	(%)	Protein (Gram)	(%)	Lemak (Gram)	(%)	Energi (Kalori)	(%)	Protein (Gram)	(%)	Lemak (Gram)	(%)
Padi-padian	1572	64.19	37.19	53.98	9.94	21.82	1497.89	57.87	35.36	48.48	9.76	18.60
Makanan berpati	149	6.06	1.00	1.46	0.34	0.75	166.33	6.43	1.13	1.55	0.38	0.72
Gula	87	3.54	0.16	0.23	0.54	1.18	128.86	4.98	0.17	0.23	0.57	1.08
Buah biji berminyak	71	2.88	4.49	6.51	4.64	10.18	78.30	3.03	5.41	7.41	4.92	9.37
Buah-buahan	55	2.24	0.73	1.06	0.29	0.64	78.36	3.03	0.99	1.36	0.52	0.99
Sayur-sayuran	39	1.58	2.51	3.64	0.47	1.02	43.02	1.66	2.71	3.72	0.50	0.95
Daging	91	3.73	5.50	7.99	7.54	16.54	121.84	4.71	7.59	10.41	9.93	18.93
Telur	57	2.34	4.56	6.63	4.03	8.85	58.47	2.26	4.64	6.36	4.14	7.89
Susu	4	0.18	0.23	0.33	0.25	0.54	4.47	0.17	0.23	0.32	0.26	0.49
Ikan	65	2.63	12.47	18.10	1.20	2.63	75.64	2.92	14.65	20.09	1.37	2.62
Minyak dan Lemak	260	10.61	0.05	0.07	16.33	35.85	334.97	12.94	0.05	0.06	20.12	38.36
Total	2449	100	68.89	100	45.57	100	2588	100	72.94	100	52.45	100



Dari tabel 3.7 Secara umum kelompok padi-padian masih mendominasi ketersediaan energi, protein dan lemak tahun 2021. Kelompok padi-padian yang terdiri dari padi, jagung dan gandum masih menjadi penyumbang terbesar ketersediaan energi dan protein yaitu masing-masing sebesar 57,87 % dan 48,48 % . Sementara sebagai komoditas yang dikenal sebagai sumber protein; buah biji berminyak, daging, telur, ikan dan susu menyumbang 44,59% dari total ketersediaan protein. Kelompok padi-padian juga mempunyai kontribusi besar terhadap ketersediaan lemak yakni 9,76% dari ketersediaan lemak total, disamping kontribusi dari kelompok minyak dan lemak sebesar 38,36% dan kelompok daging sebesar 18,93%.



Gambar 3.2 Proporsi Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak Nabati dan Hewani Tahun 2021

Untuk menggambarkan tingkat keragaman ketersediaan pangan di Kalbar dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan, dengan target keragaman ideal 100,00, maka tingkat ketersediaan pangan di Kalbar pada tahun 2021 sebesar 85,86. Dua kelompok dengan skor yang masih dari skor keragaman yang dianjurkan yaitu : 1) Kelompok pangan hewani kekurangan sebesar 2,86 point; dan 2) kelompok sayuran dan buah kekurangan sebesar 5,12 point.



Tabel 3.8 Keragaman Ketersediaan Pangan Per Kelompok Pangan Tahun 2021

No	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks
1.	Padi-padian	1,498	62.4	31.21	25.00	25.0
2.	Umbi-umbian	168	7.0	3.51	2.50	2.5
3.	Pangan Hewani	254	10.6	21.14	21.14	24.0
4.	Minyak dan Lemak	342	14.2	7.12	5.00	5.0
5.	Buah/biji berminyak	27	1.1	0.56	0.56	1.0
6.	Kacang-kacangan	51	2.1	4.28	4.28	10.0
7.	Gula	129	5.4	2.68	2.50	2.5
8.	Sayuran dan buah	119	5.0	24.88	24.88	30.0
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-
	Jumlah	2,588	107.8	95.38	85.86	100

Selain ketersediaan energi dan protein, situasi ketersediaan pangan pokok Kalimantan Barat Tahun 2022 dipantau dari ketersediaan berdasarkan angka kebutuhan (indeks konsumsi/kapita/tahun) menurut jenisnya. Besaran dari Indeks konsumsi/kebutuhan berpedoman pada panduan teknis penyusunan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis yang ditetapkan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun 2021.

Data dan informasi ketersediaan - kebutuhan berasal meliputi data produksi dan pasokan dan dari berbagai sumber, seperti: Badan Pusat Statistik, Dinas Teknis terkait jenis produksi dan penyusunannya dilakukan secara berkala yang diperoleh melalui koordinasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya data ketersediaan yang tersaji dapat menjadi rujukan dalam menentukan sasaran produksi, penyediaan pasokan dan perumusan langkah-langkah dalam pemenuhan pangan sepanjang tahun. Ketersediaan – Kebutuhan bahan pangan di Kalimantan Barat tahun 2022, tampak pada tabel berikut.

Secara umum jumlah ketersediaan bahan pangan, di Kalimantan Barat selama tahun 2022, berdasarkan perhitungan kebutuhan bahan pangan (indek konsumsi) yang ditetapkan Badan Ketahanan Pangan (dasar acuan perhitungan kebutuhan) dalam kondisi yang cenderung negatif (minus).



Tabel 3.9 Ketersediaan-Kebutuhan Bahan Pangan Tahun 2022

No	Komoditas	Perkiraan Ketersediaan				Total	Perkiraan Kebutuhan	Neraca
		Stok Akhir 2021	Perkiraan Produksi	Perdagangan Antar Wilayah				
				Pemasukan dari Wilayah Lain	Pengiriman Ke Wilayah Lain			
1	Beras	243,930	445,447	244,997	1,688	932,686	567,977	364,709
2	Jagung	-	165,771	13,577	-	179,348	371,440	(192,092)
3	Kedelai	-	160	10,188	-	10,348	37,045	(26,698)
4	Bawang Merah	-	70	2,951	-	3,021	9,821	(6,801)
5	Bawang Putih	-	-	3,651	-	3,651	8,831	(5,180)
6	Cabai Besar	-	2,931	342	-	3,272	4,989	(1,717)
7	Cabai Rawit	-	5,738	404	-	6,142	12,067	(5,924)
8	Daging Sapi/Kerbau	-	5,623	1,600	-	7,223	13,506	(6,283)
9	Daging Ayam Ras	-	61,747	14,979	-	76,726	63,494	13,232
10	Telur Ayam Ras	-	59,617	281	-	59,898	64,462	(4,564)
11	Gula Pasir	-	-	57,880	-	57,880	73,363	(15,483)
12	Minyak Goreng	10,487	145,669	11,003	111,832	55,327	47,049	8,279

Hasil perhitungan neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan/pokok selama setahun menggunakan angka kebutuhan ideal masyarakat Kalimantan Barat, dengan asumsi ± 5.470.797 jiwa penduduk mengkonsumsi bahan pangan setiap hari, didapatkan neraca surplus pada komoditas beras, daging ayam ras, dan minyak goreng. Sementara untuk komoditas lainnya berada pada posisi defisit.

Selain aspek konsumsi dan ketersediaan yang mempengaruhi kualitas konsumsi pangan dengan indikator skor Pola Pangan Harapan, Akses Pangan pada kondisi normal dan bencana diukur dengan indikator stabilitas harga pangan pokok yakni *Coefisient Varian (CV)* dan ketersediaan cadangan pangan. Pada tahun 2022, untuk memantau stabilitas harga pangan pokok/ strategis, Dinas Ketahanan Pangan melakukan pemantauan harga tiga belas komoditas pangan pokok/strategis tingkat konsumen di 14 kabupaten/kota, yaitu: beras premium, beras medium, jagung pipilan, kedelai biji kering, tepung terigu, minyak goreng, Bawang merah dan putih, cabe rawit dan cabe keriting, daging ayam, telur ayam dan daging sapi, dan gula pasir. Sebagai jaminan kinerja pangan daerah mendukung stabilitas harga pangan, maka beras medium sebagai pangan pokok yang dikonsumsi paling banyak oleh masyarakat dan harus tersedia sepanjang waktu, harga beras medium dengan target CV tidak lebih dari 5,0 (standar stabilitas harga oleh BKP Kementan RI) penting untuk dipantau stabilitas harganya. Pada tahun 2022, hasil panel harga beras medium dari Januari sampai Desember 2022 adalah 1,11 atau dibawah CV normal (5%), sehingga dapat dikatakan bahwa harga eceran Beras Medium relatif stabil



Tabel 3.10 Harga Rata-rata Beras Medium Tahun 2022 di tingkat konsumen

No	KAB/KOTA	Bulan												Rerata	cv	Minimum	Maksimum
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember				
1	SAMBAS	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	-	12.500	12.500
2	BENGKAYANG	11.591	11.636	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.643	11.931	12.000	12.136	11.661	1,96	11.500	12.136
3	LANDAK	12.497	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.671	12.569	12.507	12.504	12.521	0,41	12.497	12.671
4	SANGGAU	12.029	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.002	0,07	12.000	12.029
5	KETAPANG	11.514	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.857	13.000	13.000	13.000	12.281	4,27	11.514	13.000
6	SINTANG	12.600	12.603	12.600	12.600	12.714	13.100	13.100	13.100	13.439	13.971	14.000	14.000	13.152	4,35	12.600	14.000
7	K.HULU	13.000	13.000	13.000	13.000	13.029	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.002	0,06	13.000	13.029
8	SEKADAU	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	12.571	12.000	12.036	12.571	13.000	13.000	13.000	12.765	3,02	12.000	13.000
9	MELAWI	13.000	13.000	13.000	13.000	12.786	12.482	12.500	12.786	13.000	13.000	13.250	14.000	12.984	3,00	12.482	14.000
10	K.UTARA	11.160	11.268	11.246	11.000	11.029	11.000	11.414	12.000	12.000	11.800	11.529	11.671	11.426	3,25	11.000	12.000
11	KUBU RAYA	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-	12.000	12.000
12	MEMPAWAH	13.000	13.000	13.000	12.821	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.229	12.071	12.000	12.343	3,72	12.000	13.000
13	PONTIANAK	12.523	12.500	11.946	11.196	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.347	5,35	11.000	12.523
14	SINGKAWANG	12.957	13.000	13.000	12.571	12.186	11.964	12.000	12.446	12.500	12.443	12.000	12.000	12.422	3,24	11.964	13.000
	KALBAR	12.384	12.429	12.378	12.264	12.160	12.116	12.108	12.205	12.370	12.460	12.418	12.486	12.315	1,11	12.108	12.486



Hasil pemantauan harga pangan strategis di 14 kabupaten/kota selama bulan Januari sampai dengan Desember 2022 menunjukkan harga yang relatif stabil di seluruh kabupaten/kota dan provinsi (Keragaman Harga/ CV kurang dari standar stabilitas harga) adalah Beras Medium, Bawang Merah, Cabai Rawit, Telur Ayam, Daging Ayam, Daging Sapi dan Gula Pasir, sedangkan Minyak Goreng tidak stabil di seluruh kabupaten/kota dengan rata-rata CV sebesar 17,35%, sehingga dapat dikatakan bahwa harga eceran Minyak Goreng belum relatif stabil .

Tabel 3.11 Keragaman Harga Pangan Pokok/Pangan Lainnya tingkat konsumen Tahun 2022

KAB/KOTA	BERAS MEDIUM	BAWANG MERAH	CABAI RAWIT	TELUR AYAM	DAGING AYAM	DAGING SAPI	GULA PASIR	MINYAK GORENG
SAMBAS	-	22,64	16,05	8,38	1,73	5,24	3,17	17,34
BENGKAYANG	1,96	19,25	13,72	7,68	2,30	6,19	3,19	18,63
LANDAK	0,41	24,01	16,40	10,76	5,94	1,66	3,11	22,73
SANGGAU	0,07	28,47	16,66	7,25	7,63	0,87	2,72	18,36
KETAPANG	4,27	23,10	19,02	9,04	7,46	2,92	0,61	15,44
SINTANG	4,35	19,65	13,02	5,03	4,44	1,51	4,84	13,69
K.HULU	0,06	19,30	14,32	4,56	3,06	0,85	1,23	17,17
SEKADAU	3,02	21,21	14,69	7,48	4,31	3,59	3,39	19,01
MELAWI	3,00	23,80	13,74	4,19	3,25	2,62	2,23	18,93
K.UTARA	3,25	21,37	14,90	5,85	4,05	3,22	1,30	18,21
KUBU RAYA	-	24,35	19,63	4,59	10,81	7,75	3,42	18,35
MEMPAWAH	3,72	26,53	14,76	7,90	4,35	3,31	2,27	19,30
PONTIANAK	5,35	27,84	18,14	5,35	7,16	7,82	1,00	19,08
SINGKAWANG	3,24	22,63	14,58	8,75	4,41	3,22	1,65	15,85
KALBAR	1,11	22,70	14,28	6,22	3,11	2,87	1,30	17,35
STABILITAS HARGA (NILAI CV)	≤ 5	≤ 25	≤ 25	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15

Hasil pemantauan harga pangan dimanfaatkan terutama secara teknis oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk melakukan tindakan atau upaya stabilisasi harga dengan melakukan efisiensi rantai distribusi dan intervensi harga pangan pokok/ pangan lainnya yang bergejolak, melalui Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya berupa operasi pasar atau Gelar Pangan Murah, maupun efisiensi rantai distribusi pangan melalui Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan dengan pendekatan penyediaan pangan di Toko Tani Indonesia (TTI)/ Pasar Mitra Tani (PMT).



Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat intensitas kejadian bencana alam yang cukup tinggi. Kerusakan akibat bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik dan struktur bangun daerah, tetapi langkah strategis diperlukan untuk penanganan masyarakat korban bencana, baik pada saat bencana maupun pasca bencana. Risiko kerawanan pangan jangka pendek dan jangka panjang akan dialami oleh korban bencana, sehingga perlu pemerintah perlu melakukan penanganan segera penyediaan pangan yang cukup untuk menjaga asupan kalori tidak kurang dari 2.100 kkal/kapita/hari.


Karena kebutuhan tersebut, Pemerintah wajib menyediakan cadangan pangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan saat bencana. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut, jumlah cadangan beras yang disediakan oleh pemerintah sesuai dengan jumlah penduduk dan tingkat konsumsi per kapita per tahun masing-masing daerah, serta proporsi terhadap cadangan pangan nasional. Dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat menargetkan Penguatan Cadangan Pangan 40,00 persen dari jumlah cadangan beras yang dipersyaratkan dalam penentuan jumlahnya sesuai Peraturan tersebut.

Dari hasil perhitungan kebutuhan konsumsi beras, dengan menggunakan data jumlah penduduk Kalbar 5.470.797 (Sumber: BPS, Kalimantan Barat Dalam Angka 2022) dengan tingkat konsumsi 93,5 kg/kapita/tahun dan proporsi pemerintah provinsi 20,00 persen dari 0,50 persen dari proporsi Cadangan Beras Pusat, maka jumlah cadangan beras pemerintah provinsi berdasarkan Permentan sebesar 511,52 ton. Dengan target penguatan 40,00 persen, maka Jumlah cadangan beras yang ditargetkan pemerintah provinsi Kalimantan Barat 216,50 ton atau setara dengan 42,32 persen dari jumlah yang dibutuhkan. Dengan kinerja tersebut, maka tingkat capaian penguatan cadangan pangan provinsi sebesar 105,80 persen yang melebihi 39,98 persen dari capaian Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Pemerintah Provinsi mendorong pemerintah kabupaten/kota menjadi garda terdepan penyediaan dan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka kesiapsiagaan kerawanan pangan sebagai dampak bencana di daerahnya masing-masing. Dari hasil koordinasi, pada tahun



2022, lima daerah dengan penguatan cadangan pangan daerah diatas 40,00 persen yaitu Kabupaten Sanggau, Mempawah, Sintang, Kota Pontianak dan Provinsi. Tujuh daerah dengan penguatan cadangan pangan daerah kurang dari 40,00 persen yaitu Kabupaten Kayong Utara, Sekadau, Landak, Kubu Raya, Sambas, Ketapang dan Kota Singkawang. Tiga kabupaten tidak memiliki cadangan pangan daerah yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Melawi dan Bengkayang (Gambar 3.4).



Gambar 3.3 Kebutuhan, Ketersediaan dan Penguatan CP Kabupaten/ Kota Tahun 2022


3. Program Penanganan Rawan Pangan

Sasaran dari program ini adalah Menurunnya Tingkat Kerawanan Pangan dengan indicator Angka Rawan Pangan yang menggambarkan proporsi penduduk dengan tingkat asupan kurang dari 2.100 kkal/kapita/hari. Dalam perkembangannya, indicator tingkat kerawanan diukur dengan Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*).

Sebagai bahan evaluasi kinerja ketahanan pangan tahun 2022, menggunakan angka sementara *PoU* basis tahun 2021 sebesar 19,22 persen. Dalam rumusan renstra dinas ketahanan pangan tahun 2022 ditargetkan Angka Kerawanan Pangan sebesar 13,00 persen. Dengan pendekatan perkiraan data yang diolah oleh Badan Pangan Nasional, *PoU* Kalbar Tahun 2022 sebesar 19,20 persen, atau lebih besar dari target renstra sebesar 6,20 persen. Untuk data *PoU* Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang terbaru, tahun 2022 belum dipublikasikan.



Tingginya Prevalensi rawan pangan ini akan menjadi faktor penghambat bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas SDM daerah. Pemerintah perlu memetakan daerah-daerah rawan pangan untuk dapat menyoar kelompok masyarakat rawan pangan dengan memanfaatkan analisis Peta ketahanan dan Kerentanan Pangan. Dari hasil analisis Tahun 2022, bila dibandingkan dengan hasil analisa Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2021 maka pada indeks komposit tahun 2022 terjadi penurunan pada kelompok prioritas 3 dan 5, dimana prioritas 3 sebelumnya 12,64% menjadi 9,20%, kelompok prioritas 5 sebelumnya 45,40% menjadi 31,61%. Pada kelompok prioritas 2, 4 dan 6 terjadi kenaikan yaitu untuk prioritas 2 dari 5,75% pada 2021 menjadi 8,05%, prioritas 4 dari 23,56% menjadi 27,01% dan kelompok prioritas 6 dari 12,07% menjadi 23,56%. Hal tersebut menggambarkan bahwa pada tahun 2022 dari 174 kecamatan yang ada di Kalimantan Barat yang termasuk kelompok rentan pangan cenderung menurun dibanding tahun 2021 yakni dari 33 kecamatan (18,97%) pada 2021 menjadi 31 kecamatan (17,82%) pada 2022 dan terjadi beberapa pergeseran pada sebaran kelompok prioritas.



Gambar 3.4 Update Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Level Kecamatan Tahun 2022




Sebaran kecamatan dengan kategori tahan pangan (prioritas 4 s.d 6) sebanyak 93 kecamatan dan rentan pangan (prioritas 1 s.d 3) sebanyak 31 kecamatan (tabel 3.12)

Tabel 3.12 Sebaran Kecamatan pada per kategori Tahan dan Rentan Pangan tahun 2022

Kab/Kota	Rentan Pangan (Kec.)			Tahan Pangan (Kec.)		
	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 4	Prioritas 5	Prioritas 6
Sambas	0	0	0	3	5	14
Bengkayang	0	1	1	2	7	6
Landak	0	0	0	6	7	0
Sanggau	0	0	0	5	10	0
Ketapang	0	0	2	7	9	1
Sintang	0	3	2	7	2	0
Kapuas Hulu	1	4	5	8	4	2
Sekadau	0	0	1	4	2	0
Melawi	0	5	4	2	0	0
Kayong Utara	0	1	0	0	3	2
Kubu Raya	0	0	1	0	1	6
Mempawah	0	0	2	1	3	5
Pontianak	0	0	0	0	1	4
Singkawang	0	0	0	4	0	0
	1	14	16	47	5	41

Dasar indikator: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu (bulanan/tahunan), mencakup seluruh kabupaten/kotadan provinsi, maka Indeks Ketahanan Pangan rata-rata Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat adalah 70,81 dengan empat kabupaten dibawah IKP Provinsi yaitu Kabupaten Sambas, Sintang, Melawi dan Kubu Raya, sedangkan delapan kabupaten lainnya diatas IKP Provinsi (Gambar 3.7). Indeks Ketahanan Pangan Kota tidak disandingkan dengan IKP Kabupaten/Kota, karena indikator ketersediaan yang tidak sama dengan perhitungan IKP Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Gambar 3.5 IKP Provinsi dan Kabupaten tahun 2022

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya penjaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan dengan indikator Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan lembaga/institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian di Kalimantan Barat.

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh OKKP-D Provinsi Kalimantan Barat diterjemahkan dalam bentuk kewenangan menerbitkan sertifikat Prima 2, Prima 3, dan Registrasi PD ; Membekukan sertifikat Prima 2, Prima 3, dan Registrasi PD ; Mengeluarkan Registrasi Rumah Kemas (Packing House) dan Health Certificate; Melakukan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB PSAT). Kinerja OKKP-D Provinsi Kalimantan Barat yang sudah dicapai pada tahun 2022 antara lain melaksanakan Uji Rapid test sebanyak 138 sampel PSAT dan 110 sampel PSAT untuk Uji Laboratorium, total 248 sampel dengan capaian 93% dari target di DPA 2022 sebanyak 266 sampel.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 - 2022

Perhitungan PPH menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada modul konsumsi/ pengeluaran rumah tangga yang menggambarkan seluruh konsumsi/ pengeluaran dan pendapatan rumah tangga,




baik konsumsi makanan maupun bukan makanan hasil Susenas. Tahun 2009-2015 modul pengeluaran susenas dengan justifikasi susenas berdasarkan pengeluaran makanan riil per kapita sebulan yang dikoreksi dengan Indeks Harga Konsumen.

Dari hasil analisis PPH tahun 2018- 2022, Standar AKG untuk konsumsi energi yang digunakan adalah 2.100 kilokalori/kapita/hari dimulai pada tahun 2019, sedangkan tahun 2017-2018, pendekatan analisis justifikasi dengan standar AKE 2.000 kkal/kapita/tahun, maka realisasi PPH 2018-2022 ditunjukkan pada

Tabel 3.13 Realisasi Sasaran 1 Tahun 2018-2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terjaminnya kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri dan berbasis sumber daya lokal	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82,9	76,3	76,4	76,7	82,5

Apabila series data Skor PPH disajikan dengan pendekatan analisis yang sama yaitu menggunakan data aktual konsumsi/ pengeluaran tanpa justifikasi dan menggunakan standar AKG yang sama yaitu 2.100 kilokalori/kapita/hari, maka perkembangan data Skor PPH tahun 2018 – 2022 menunjukkan tren meningkat sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 3.6 Perkembangan Skor PPH 2018 – 2022 berdasarkan konsumsi langsung Rumah Tangga (data aktual) dan Penggunaan Standar AKG 2.100 kilokalori/kapita/hari



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2022 dengan target akhir Periode RPJMD

Dengan skor PPH tahun 2022 sebesar 82,5 point dan target 2023 atau di akhir periode RPJMD sebesar 83,10 (kesenjangan 2,0 poin) dengan tahun 2023, maka setiap tahunnya harus dirancang suatu strategi percepatan penganekaragaman pangan untuk mendorong tercapainya kualitas konsumsi pangan dengan target peningkatan 2,0 poin.

Tabel 3.14 Realisasi Sasaran 1 Tahun 2020-2022 dan Target 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI			Target 2023
			2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Kecukupan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	76,4	76,7	82,5	83,1

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Nasional

Dibandingkan target Nasional, kesenjangan realisasi PPH Kalbar tahun 2022 mencapai satu digit, yaitu sebesar 9,1 poin. Dengan capaian ini, kinerja Pangan di Kalimantan Barat akan cenderung dibawah rata-rata Capaian Nasional.

Tabel 3.15 Realisasi Sasaran 1 Tahun 2022 dan Target Nasional


No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Realisasi 2022	Target Nasional
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Kecukupan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82,5	92,80

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Kualitas konsumsi pangan dicerminkan oleh keanekaragaman konsumsi pangan. Penilaian keanekaragaman pangan dapat dilakukan dengan pendekatan skor PPH. PPH merupakan jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi. Pola pangan ini dapat digunakan untuk ukuran keseimbangan gizi dari aneka ragam pangan. Terpenuhinya kebutuhan energi dari berbagai kelompok pangan sesuai PPH secara implisit menggambarkan kebutuhan zat gizi juga terpenuhi kecuali untuk zat gizi yang sangat defisit dalam suatu kelompok



pangan. Oleh karena itu, skor PPH mencerminkan mutu gizi konsumsi pangan dan tingkat keanekaragaman konsumsi pangan. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang



Gambar 3.7 Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk (Skor PPH) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

Skor PPH pada tahun 2021 penduduk Kalimantan Barat sebesar 76,7 (92,4% terhadap AKE). Menunjukkan kualitas konsumsi penduduk masih belum beragam dan Bergizi Seimbang. Masih tingginya dominasi konsumsi kelompok padi-padian sebesar 55,4 % (diatas ideal 50 %) serta minyak dan lemak sebesar 11,1 % (ideal 10 %). Masih kurangnya konsumsi kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, sayur dan buah. Sementara konsumsi pangan hewani dan gula hampir mendekati konsumsi ideal. Oleh karena itu, strategi paling efektif untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan penduduk adalah dengan mendorong peningkatan konsumsi sayur dan buah.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah:

- 1) pola konsumsi pangan masyarakat masih belum beragam, tingginya ketergantungan pada beras sebagai pangan pokok yang ditunjukkan tingginya konsumsi kelompok pangan biji-bijian dan rendahnya konsumsi umbi-umbian. Sedangkan ketersediaan beras masih sangat terbatas. Beras merupakan kelompok karbohidrat yang diproduksi dengan input produksi yang tinggi, dan kebutuhan luas dan kelas lahan yang tinggi. Oleh karena



itu, ketergantungan pada konsumsi beras akan berdampak kurang baik kepada stabilitas sosial, ekonomi dan produksi.

- 2) Pengalihan dan meningkatkan keragaman konsumsi sumber karbohidrat melalui pengembangan tepung-tepungan selain beras masih juga dihadapkan pada kendala keterbatasan bahan baku pangan lokal baik jumlah maupun kontinuitasnya. Keterbatasan ini justru mengakibatkan bahan bakunya menjadi lebih mahal dan akibatnya harga akhir produk ini juga ikut menjadi mahal. Yang dikhawatirkan dari upaya ini justru terigu yang akan mendapatkan manfaat dengan peningkatan konsumsinya dikarenakan tersedia banyak dan harganya yang relatif murah.
- 3) Upaya untuk menurunkan konsumsi beras tetapi jika tidak diikuti oleh peningkatan yang seimbang konsumsi substitusinya sebagai sumber karbohidrat akan berdampak pada penurunan konsumsi energi yang semakin jauh dari Angka Kecukupan Energi. Hal ini disebabkan kelompok biji-bijian dominannya beras adalah penyumbang konsumsi energi terbesar. Dan ini yang menyebabkan upaya untuk menurunkan konsumsi beras di Kalimantan Barat lebih dilakukan secara hati-hati karena kondisi konsumsi energi penduduk Kalimantan Barat yang masih berada di bawah Angka Kecukupan Energi.
- 4) Dari hasil pemetaan Ketahanan dan Kerentanan Pangan tingkat kecamatan, 17,82 persen (31 dari 174) kecamatan rentan pangan. Jika dipetakan per indikator, dari hasil analisis ketahanan dan kerentanan pangan, indikator pada sub sistem pemanfaatan pangan yang paling berpengaruh terhadap status kerentanan pangan seperti prevalensi stunting dan tingkat pendidikan perempuan. Tingginya jumlah penduduk perempuan dengan tingkat pendidikan rendah, berdampak pada pola konsumsi pangan keluarga tidak sesuai dengan pola yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
- 5) Pengelolaan cadangan pangan memerlukan teknis dan prasarana dan sarana pendukung yang memadai. Dengan pertambahan jumlah penduduk, maka jumlah cadangan pangan yang disiapkan oleh pemerintah bertambah, yang berdampak pula pada peningkatan sumber daya (manusia, biaya dan fisif) untuk mendukung operasional pengelolaan cadangan pangan (pengadaan, penyimpanan dan penyaluran).



Upaya pemecahan dalam mengatasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah:

- 1) Teknologi pengolahan pangan diperlukan untuk mendukung percepatan penganekaragaman pangan, khususnya mendorong pengolahan pangan asal umbi-umbian dan biji-bijian.
- 2) Kampanye dan promosi mengonsumsi pangan yang berbasis sumber daya lokal dan meningkatkan konsumsi sayur dan buah.
- 3) Mendorong partisipasi masyarakat dengan melembagakan masyarakat sebagai penggerak percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
- 4) Edukasi dan penyuluhan peningkatan kemampuan dan keterampilan wanita putus/ rendah tingkat pendidikan mengedepankan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang dengan memanfaatkan sumber daya dan lahan yang terdekat, sehingga akses terhadap pangan semakin mudah. Salah satunya dengan mendorong pemanfaatan pekarangan pangan.
- 5) Kemitraan dalam pengelolaan cadangan pangan, baik dengan lembaga pemerintah yang berwenang dan kompeten lainnya atau dengan swasta/ kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan pengelolaan beras/ cadangan pangan setara beras.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik sesuai prinsip-prinsip *Good Governace*, Perangkat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah provinsi perlu menjadi pengungkit atas kinerja pemerintah daerah sesuai dengan sasaran strateginya juga merumuskan upaya mewujudkan tata kelola yang baik dengan meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan provinsi Kalimantan Barat, sesuai Renstra Perubahan 2018-2023, Implementasi Reformasi Birokrasi belum dirumuskan sebagai indikator sasaran, sedangkan Akuntabilitas Kinerja ditargetkan dengan Skor BB atau dengan nilai kuantitatif dengan target 75,00.



Hasil penilaian atas implementasi Akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, menjadi bagian dari Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat. Sesuai surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 700/89/ITPROV tanggal 21 September 2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022, pada Lampiran berupa Laporan Hasil evaluasi Atas Implementasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 yang ditujukan ke Kepala Dinas Ketahanan Pangan, menyebutkan bahwa hasil evaluasi atas Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat memperoleh nilai 77,55 atau predikat **Sangat Baik (BB)**, dengan rincian nilai per komponen sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja dengan nilai 24,00;
2. Pengukuran Kinerja dengan nilai 24,00;
3. Pelaporan Kinerja dengan nilai 10,80;
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 18,75;

Dengan hasil tersebut, maka tingkat capaian sasaran strategis kedua ditunjukkan pada table 3.16

Tabel 3.16 Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	Nilai SAKIP	BB (75,00)	BB (77,55)	103,40

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian

Dengan memanfaatkan sumber daya keuangan yang berasal dari APBD pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar dengan kinerja sasaran 2 mencapai 103,40 persen dengan dukungan pembiayaan yang terealisasi 92,13 persen, efisiensi sebesar 11,27 persen atas capaian kinerja sasaran 2.



Tabel 3.17 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian sasaran 2

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ PROGRAM	Anggaran			Cap. Kin. (%)	Efisiensi (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar		9.992.350.962	9.205.757.434	92,13	103,40	11,27
		#APBD					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.992.350.962	9.205.757.434	92,13		

- b. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja.

Program dan kegiatan yang mempengaruhi capaian kinerja sasaran meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar Tahun 2022 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan lima indikator yang berkontribusi atas pencapaian sasaran tersebut berkaitan dengan : (a) tata kelola perencanaan, pengendalian dan pelaporan; (b) tata kelola keuangan; (c) tata kelola SDM/ Kepegawaian; (d) tata kelola Barang Milik Daerah; dan (e) tata kelola pelayanan umum/publik.

Tingkat capaian kinerja Sasaran kedua ditunjukkan pada tabel 3.18 dibawah.

Tabel 3.18 Dukungan Kinerja Program terhadap keberhasilan kinerja sasaran 2

No	Program/ sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Cap. (%)
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi/ Meningkatnya Kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah				
1		Persen penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, beserta pelaporannya yang sesuai dan tepat waktu	90,00 Persen	100,00 Persen	111,11
2		Persen Serapan Anggaran OPD	95,00 Persen	97,24 Persen	102,36



No	Program/ sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Cap. (%)
3		Persen Barang Milik daerah yang tersedia dan berfungsi sesuai pencatatan dan terdokumentasi	90,00 Persen	95,8 Persen	93,56
4		Persentase pegawai dengan nilai kinerja "baik"	90,00 Persen	97,92 Persen	91,20
5		Nilai Kepuasan Layanan Internal	A	A	100,00

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 - 2022

Implementasi SAKIP di Kalimantan Barat dimulai seiring dengan munculnya regulasi tentang Reformasi Birokrasi di Indonesia. Pemerintah provinsi melalui Inspektorat provinsi dan Biro Organisasi Setda Kalbar melakukan pendampingan dan penguatan kepada Perangkat Daerah. Dinas Ketahanan Pangan provinsi Kalimantan barat yang baru terbentuk melalui Perda Nomor 5 Tahun 2021, sebelumnya menjadi bagian dari Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2016.

Hasil evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat dengan sesuai Laporan Hasil Evaluasi tahun 2021 dan 2022 berdasarkan Surat nomor LHE-700/1581/LHE-AKIP/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dan nomor LHE-700/89/ITPROV tanggal 21 September 2022 ,dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.19.

Tabel 3.19 Realisasi Sasaran 2 Tahun 2018-2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	Nilai SAKIP	-	-	BB	BB	BB



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 – 2022 dengan target 2023

Dengan realisasi BB (76,70) di tahun 2020 dan BB (76,74) di tahun 2021 dan BB (77,55) di tahun 2022 dibandingkan dengan target diakhir periode RPJMD sebesar A (80,00-90,00), maka strategi lanjutan hingga tahun 2023 adalah menelaah komponen-komponen yang dapat menjadi kelemahan Perangkat Daerah, dan menguatkan kinerja program baik di internal, maupun dengan pendampingan oleh Perangkat Daerah terkait.

Tabel 3.20 Realisasi Sasaran 1 Tahun 2020-2022 dan Target 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI			Target 2023
			2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	Nilai SAKIP	BB (76,70)	BB (76,74)	BB (77,55)	A (80,00)

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Nasional

Ditingkat Nasional sasaran target kinerja implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas sampai dengan berakhirnya RPJMN 2020-2024 adalah Kategori A dengan interpretasi Sangat Memuaskan. Dengan target tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat akan berupaya percepatan peningkatan kategori yang diharapkan menjadi bagian dari nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 3.21 Realisasi Sasaran 1 Tahun 2022 dan Target Nasional

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Realisasi 2022	Target Nasional
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	Nilai SAKIP	BB	AA



5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah beberapa kelemahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat dalam tata kelola Perangkat Daerah, khususnya dalam mendukung kinerja Impelementasi Akuntabilitas Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan bersifat makro dan multi sektoral, sedangkan ruang lingkup kegiatan dan sub kegiatan tidak seutuhnya mampu menjadi *trekker* pencapaian target kinerja utama;
- Alokasi anggaran tidak selalu relevan dengan target indikator kinerja utama dan kinerja program;
- Pengendalian Rencana Aksi dan Evaluasi belum berjalan optimal, sehingga belum menjadi perangkat untuk pemberian *rewards and punishment* bagi pengampu kinerja masing-masing sesuai Perjanjian Kinerja;
- Belum adanya upaya untuk merumuskan dan menyelesaikan masalah secara berkala;
- Majamenen Risiko belum diimplementasikan dengan baik.

Upaya pemecahan dalam mengatasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah:

- Mengidentifikasi kegiatan dan sub kegiatan yang paling sensitif menjadi pengungkit kinerja utama dan kinerja program;
- Melakukan pemetaan dan skala prioritas atas kegiatan dan sub kegiatan yang krusial dan potensial sebagai pengungkit kinerja utama dan program;
- Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi;
- Melakukan Evaluasi secara berkala (triwulan dan semester);
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan APIP dalam upaya mendorong implementasi Manajemen Resiko Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.

B. REALISASI ANGGARAN

Total Alokasi Anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung Realisasi Kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari alokasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 29.064.387.264 yang



bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat.

Realisasi Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 ditunjukkan pada tabel 3.23.

Tabel 3.22 Realisasi Anggaran Strategis Tahun 2022

No	Program	Anggaran		
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	APBD	29.064.387.264	26.807.506.632	92,23
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.992.350.962	9.205.757.434	92,13
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	2.578.678.063	2.363.069.095	91,64
3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	15.568.306.394	14.402.774.122	92,51
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	235.381.310	213.813.150	90,84
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	689.669.995	622.092.831	90,20



BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian dari penutup Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2022, dari dua sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dengan dua indikator dapat terpenuhi. Dari hasil evaluasi tersebut, diharapkan penyelenggaraan ketahanan pangan di Kalimantan Barat barat berjalan optimal. Sebagai perangkat Daerah yang baru terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021, Dinas ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun berkomitmen untuk mencapai tujuan strategis sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah pada periode RPJMD 2018-2023.

Pada tahun 2022, tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah dan cara pencapaian tujuan dan sasaran yang tergambar dalam kebijakan, program dan kegiatan pada tahun 2022 guna mendukung visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat 2018-2023 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan penganggaran yang relevan untuk kegiatan dan sub kegiatan yang paling berpengaruh meningkatkan capaian indikator kinerja Tahun 2022, yang diantaranya berupa pengendalian stabilitas harga pangan strategis, penguatan cadangan pangan, dan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, serta peningkatan pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana kerja yang ada meski dalam kondisi yang sangat serba terbatas, karena dilandasi semangat atau *etos kerja* yang tinggi dari segenap personil Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat untuk mengabdikan diri sebagai aparatur negara sesuai tugas pokok dan fungsinya, maka pencapaian sasaran kinerja tercapai lebih dari 90,00 persen (sangat baik) untuk seluruh indikator sasaran.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat khususnya dan pada umumnya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Oleh karenanya kami telah merumuskan beberapa



langkah penting sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Dinas Ketahanan Pangan, yaitu sebagai berikut:

1. Program dan kegiatan Ketahanan Pangan yang diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat umumnya merupakan tindakan analisis dan koordinasi sektor terkait yang mendukung Ketahanan Pangan, sehingga keluaran dan hasil dari kinerja sektor lainnya akan berdampak pada pengukuran indikator kinerja Ketahanan Pangan Daerah. Oleh Karena itu, Rencana Strategis dan Rencana Kerja menjadi bagian strategis dari Rencana Aksi Daerah (RAD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan berperan aktif menjadi bagian dari rencana aksi tersebut.
2. Intervensi yang cepat dan responsif untuk pengendalian dan penanganan rawan pangan, serta resiko penurunan status kerawanan pangan perlu dirumuskan secara tepat dengan melibatkan pihak-pihak akademisi dan praktisi, serta sektor-sektor pendukung lainnya. Status tahan pangan di tingkat wilayah belum tentu menggambarkan status tahan pangan di tingkat penduduk. Oleh karena itu, sasaran ketahanan pangan hingga di tingkat individu perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
3. Roadmap Pembangunan Ketahanan Pangan Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Pangan belum disusun dan ditetapkan menjadi panduan dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan memiliki kepentingan untuk menyusun Roadmap daerah yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan akademis, serta sinergi dengan Roadmap Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional.
4. Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan, serta pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang beredar untuk menjamin ketersediaan pangan dan peredaran pangan yang aman bagi masyarakat perlu ditingkatkan, baik dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM maupun penguatan kelembagaan pengawasan dan fungsi teknis tersebut.



Akhirnya melalui Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memacu percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, karena pencapaian hasil seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan yang selanjutnya dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik.

Pontianak, Januari 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Ir. HERTI HERAWATI MMA
Pembina Utama Madya
NIP. 19680725 199303 2 003

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat
 Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terjaminnya kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri dan berbasis sumber daya lokal	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81,27	82,50	101,51
2	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	Nilai SAKIP	BB (75,00)	BB (77,55)	103,40

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022 : Rp. 29.064.387.264,00
 Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022 : Rp. 26.807.506.632,00

Pontianak, Februari 2023
 Kepala Dinas Ketahanan Pangan
 Provinsi Kalimantan Barat



Ir. HERTI HERAWATI, MMA
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19680725 199303 2 003